**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa maka setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Sebagaimana dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mengatakan “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan”.

Dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional merumuskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang [pendidikan dasar](https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_dasar) yang merupakan suatu upaya [pembinaan](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pembinaan&action=edit&redlink=1) yang ditujukan bagi [anak](https://id.wikipedia.org/wiki/Anak) sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian [rangsangan pendidikan](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rangsangan_pendidikan&action=edit&redlink=1) untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan [jasmani](https://id.wikipedia.org/wiki/Jasmani) dan [rohani](https://id.wikipedia.org/wiki/Rohani) agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.